

Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 JUNCTO 02/PUU-XIX/2021 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

Execution of Fiduciary Security Objects Post the Constitutional Court Decision of the Republic of Indonesia Number 18/PUU-XVII/2019 JUNCTO 02/PUU-XIX/2021 (Case Study of the Medan District Court)

Etha Pricilla Karna*, Tan Kamelo, Sutiarnoto & Yerfizawati

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 03 Desember 2023; Direview: 13 Desember 2023; Disetujui: 28 Desember 2023

*Corresponding Email: pricillakarinarigan95@gmail.com

Abstrak

Jaminan Fidusia adalah jaminan kebendaan khusus yang memberikan hak eksklusif bagi kreditur, termasuk hak untuk menjual barang jaminan tanpa perintah pengadilan, yang dikenal sebagai eksekusi parate, jika terjadi wanprestasi. Eksekusi Jaminan Fidusia diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 15. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 JUNCTO 02/PUU-XIX/2021 berasal dari uji materi terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang tersebut, menghasilkan perubahan hukum dalam regulasi dan pelaksanaan prosedur eksekusi Jaminan Fidusia. Penelitian ini berfokus pada kesesuaian putusan dengan sistem hukum Indonesia, proses eksekusi sebelum dan sesudah putusan, serta analisis hukum oleh hakim di Pengadilan Negeri Medan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan deskriptif, penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan interpretasi baru mengenai judikatif eksekutorial dan wanprestasi. Sebelum putusan, kreditur memiliki hak judikatif eksekutorial saat eksekusi Jaminan Fidusia atas wanprestasi debitur. Namun, setelah putusan, persetujuan bersama antara kreditur dan debitur menjadi syarat mutlak. Tantangan dalam implementasi putusan di Pengadilan Negeri Medan muncul akibat faktor sosial dan budaya.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia; Eksekusi Jaminan Fidusia; Putusan Mahkamah Konstitusi.

Abstract

Fiduciary Security is a specific property guarantee granting creditors exclusive rights, including the ability to sell the collateral without a court order, known as parate execution, in the event of default. The execution of Fiduciary Security is governed by Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security, Article 15. The Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 JUNCTO 02/PUU-XIX/2021 resulted from a constitutional review petition against Article 15 Paragraphs (2) and (3) of the law, leading to legal changes in the regulation and implementation of Fiduciary Security execution procedures. This study focuses on whether the decision aligns with Indonesia's legal system, the pre- and post-decision execution processes, and the legal analysis by judges at the Medan District Court. Using a normative juridical method, this research concludes that the Constitutional Court Decision provides a new interpretation of executory titles and breach of promise. Before the decision, creditors held executory titles during Fiduciary Security execution upon debtor breach, but post-decision, mutual consent between creditors and debtors is required. Challenges in implementing the decision in the Medan District Court arise from societal and cultural factors.

Keywords: *Fiduciary Security; Fiduciary Security Execution; Constitutional Court Decision.*

How to Cite: Karna, E.P., Kamelo, T., Sutiarnoto., & Yerfizawati. (2023). Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 JUNCTO 02/PUU-XIX/2021 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan). *Journal of Law & Policy Review*, 1 (2): 208-220.



PENDAHULUAN

Tanggal 6 Januari 2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait dengan gugatan uji materiil terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, antara lain sebagai berikut (Meiliana & Suryono, 2023):

"-Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frase "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frase "cidera janji" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitor atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji;

Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frase "kekuatan eksekutorial" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap"

Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pada prinsipnya parate eksekusi masih dapat dilakukan apabila memenuhi kondisi sebagai berikut yaitu 1) Jika adanya kesepakatan antara kreditor sebagai penerima fidusia dengan debitor sebagai pemberi fidusia tentang keadaan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh debitor, 2) Debitor bersedia secara sukarela menyerahkan objek jaminan kepada kreditor (Bouzen & Ashibly, 2021).

Eksekusi objek jaminan fidusia merupakan tahapan penting dalam proses penagihan hak tagihan oleh perusahaan pembiayaan, khususnya dalam konteks leasing. Kesuksesan eksekusi ini tergantung pada adanya kesepakatan mengenai klausul wanprestasi atau cidera janji dalam perjanjian antara perusahaan pembiayaan dan debitor. Klausul ini memberikan dasar hukum bagi perusahaan pembiayaan untuk menjalankan haknya ketika debitor tidak memenuhinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Sipayung et al., 2022; Widjaja & Putra, 2019a).

Adanya kewajiban debitor untuk secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia menjadi faktor krusial dalam pelaksanaan parate eksekusi. Jika debitor bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela, proses eksekusi dapat dilakukan lebih lancar dan efisien. Namun, hal ini tetap harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan memastikan perlindungan hak-hak debitor (Martalena Pasaribu et al., 2019; Nasution et al., 2020; Widjaja & Putra, 2019b).

Dalam konteks ini, perusahaan pembiayaan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa eksekusi dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengaturan yang jelas dalam perjanjian, termasuk klausul wanprestasi, akan memberikan dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan parate eksekusi. Selain itu, transparansi dan komunikasi antara perusahaan pembiayaan dan debitor sangat diperlukan untuk menghindari potensi sengketa dan memastikan pelaksanaan eksekusi berjalan adil dan sesuai dengan norma-norma hukum (Bouzen & Ashibly, 2021; Meiliana & Suryono, 2023).

Dalam kesimpulannya, eksekusi objek jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan memerlukan dasar hukum yang jelas, baik dalam bentuk kesepakatan klausul wanprestasi maupun kewajiban sukarela debitor untuk menyerahkan objek jaminan. Langkah-langkah ini

penting untuk menjaga keseimbangan antara hak perusahaan pembiayaan dalam menagih tagihan dan hak perlindungan debitor, sehingga pelaksanaan eksekusi dapat berlangsung dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Adoe, 2021; Syafrida & Hartati, 2020).

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak menggugurkan kekuatan eksekutorial perusahaan pembiayaan, jika tidak terdapat kesepakatan cidera janji, misalnya debitor tidak membayar cicilan pada saat tertentu dan tidak mau menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, maka dapat dilakukan eksekusi secara paksa melalui pengadilan (Syafrida & Hartati, 2020). Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum yang adil terhadap debitor maupun kreditor perlu dicantumkan dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Akta tersebut memuat mengenai kesepakatan atau janji-janji seperti yang terdapat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan, serta adanya kesepakatan cidera janji yang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan MARI No. 2423 K/Pdt/1986: "Diperkenankan adanya klausul penghukuman apabila salah satu pihak melanggar perjanjian". Pencantuman klausul penghukuman di dalam akta notaris tersebut menunjukkan penerapan kepastian hukum yang telah didasarkan kepada ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Adoe, 2021). Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan (Perundang-Undangan & Reglement, n.d.), bahwa:

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Juncto 02/PUU-XIX/2021 telah membawa perkembangan hukum baru dalam pelaksanaan objek jaminan fidusia. Pertama, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kedua, putusan tersebut menegaskan bahwa eksekusi Jaminan Fidusia harus didahului oleh penetapan pengadilan. Ketiga, Mahkamah Konstitusi menyoroti perlunya penetapan peraturan perundang-undangan lanjutan untuk melaksanakan putusan tersebut.

Rumusan masalah penelitian mengajukan beberapa pertanyaan kunci. Pertama, apakah Putusan Mahkamah Konstitusi telah sesuai dengan sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia? Kedua, bagaimana proses eksekusi Jaminan Fidusia sebelum dan sesudah putusan tersebut? Ketiga, bagaimana analisis hukum hakim terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks Pengadilan Negeri Medan? Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak dan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap praktik hukum eksekusi Jaminan Fidusia di Indonesia, khususnya di Pengadilan Negeri Medan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif yang didukung oleh data empiris untuk menyelidiki dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Juncto 02/PUU-XIX/2021 terhadap praktik hukum eksekusi Jaminan Fidusia. Objek penelitian utama adalah norma hukum yang tercermin dalam kaidah-kaidah hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh Pemerintah, melalui sejumlah peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang secara langsung terkait dengan putusan tersebut. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana norma-norma hukum yang ada mengalami perubahan atau penyesuaian setelah diterbitkannya putusan tersebut. Metode penelitian yuridis normatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk menganalisis peraturan hukum, norma-norma hukum, dan dokumen hukum lainnya. Pendekatan ini bersifat deskriptif dan normatif, fokus pada studi teks dan konten dokumen hukum untuk memahami, menjelaskan, dan menafsirkan prinsip-prinsip hukum yang terkandung di dalamnya (Efendi & Ibrahim, 2018).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan sifat deskriptif, dimana fokusnya adalah pada gambaran dan analisis penyelesaian peristiwa hukum terkait putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi perubahan substansial dalam norma hukum terkait eksekusi Jaminan Fidusia setelah putusan tersebut, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana implementasi peraturan tersebut memengaruhi proses hukum secara keseluruhan.

Data empiris yang digunakan dalam penelitian ini dapat mencakup studi kasus, wawancara dengan praktisi hukum, dan analisis dokumen resmi terkait pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang perubahan perundang-undangan dan praktik hukum terkait eksekusi Jaminan Fidusia setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Juntco 02/Puu-Xix/2021 Sesuai Dengan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Putusan Nomor 18/PUU-XVIII/2019 diajukan oleh Aprilliano Dewi dan Suri Agung Prabowo, para pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang merasa dirugikan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undnag-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia karena ketentuan tersebut tanpa mekanisme hukum yang sewajarnya, yaitu dengan menyertakan kedudukan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, hal ini mengakibatkan tindakan sewenang-wenang Penerima Fidusia dalam melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tanpa adaprosedur huku, melainkan menggunakan jasa *debt collector* (Chaerani & Taun, 2022; Husen & Rizal, 2020; Marpaung et al., 2016).

Bahwa karena yang diuji oleh para Pemohon adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga Mahkamah berwenang permohonan *a quo*. Bahwa para Pemohon telah jelas menerangkan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, dengan demikian terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa dalam ketentuan norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memuat kekuatan eksekusi yang dapat dilaksanakan sendiri oleh pemegang jaminan fidusia (kreditor) yang kemudian banyak menimbulkan permasalahan, baik terkait dengan konstitusionalitas norma maupun implementasi.

Frasa “titel eksekutorial” terhadap sertifikat fidusia dan “mempersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di dalamnya terkandung makna bahwa sertifikat fidusia mempunyai kekuatan eksekusi tanpa disyaratkan adanya putusan pengadilan yang didahului oleh adanya gugatan secara keperdataan dan pelaksanaan eksekusinya diperlakukan sama sebagaimana halnya terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal tersebut tidak memberikan perlindungan hukum yang seimbang antara kreditor dan debitor dan juga objek yang menjadi Jaminan Fidusia, baik perlindungan hukum dalam bentuk kepastian hukum maupun keadilan (Pohan & Hidayani, 2020; Siregar et al., 2014; Yahman, 2021).

Kreditor selaku penerima hak fidusia berpotensi (bahkan secara aktual telah) menimbulkan adanya tindakan sewenang-wenang dan dilakukan dengan cara yang kurang “manusiawi”, baik berupa ancaman fisik maupun psikis yang sering dilakukan kreditor (atau kuasanya) terhadap debitor yang acapkali bahkan dengan mengabaikan hak-hak debitor. Selanjutnya ketentuan Pasal



15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, berkaitan dengan adanya ketidakjelasan kapan seorang debitor dinyatakan “cidera janji” apakah sejak adanya tahapan angsuran yang terlambat atau tidak dipenuhi oleh debitor ataukah sejak jatuh tempo pinjaman debitor yang sudah harus dilunasinya. Ketidakpastian demikian juga berakibat pada timbulnya penafsiran bahwa hak untuk menentukan adanya “cidera janji” dimaksud ada di tangan kreditor (penerima fidusia). Adanya ketidakpastian hukum demikian dengan sendirinya berakibat hilangnya hak-hak debitor untuk melakukan pembelaan diri dan kesempatan untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar.

Menurut Mahkamah bahwa dalam substansi norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terdapat permasalahan konstitusionalitas yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Bahwa Mahkamah kemudian memberikan pemaknaan terhadap norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Bahwa pendirian Mahkamah sebagaimana diatur dalam amar putusan, tidaklah serta-merta menghilangkan keberlakuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia, sepanjang sejalan dengan pertimbangan dan pendirian Mahkamah *a quo*.

Bahwa meskipun Pemohon tidak memohonkan pengujian Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia namun dikarenakan pertimbangan Mahkamah berdampak terhadap Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka terhadap frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dengan sendirinya harus disesuaikan dengan pemaknaannya. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” serta Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia frasa “cidera janji”. Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019):

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
3. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitor atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”;

4. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PUU-XIX/2021 yang diajukan oleh Joshua Michael Djami, pemohon merupakan perseorang warga negara Indonesia, selaku karyawan di sebuah perusahaan *finance* dengan jabatan selaku Kolektor Internal dan telah bersertifikat profesi di bidang penanghian. Pemohon dirugikan konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 karena sulit melakukan eksekusi terhadap barang jaminan fidusia yang harus melalui Putusan Pengadilan yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan Pemohon.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap UUD 1945, maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*; Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon telah menguraikan secara jelas dan menerangkan kualifikasinya dan telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu diantaranya hak untuk mendapat perlindungan hukum dan penghidupan yang layak. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PUU-XIX/2021):

- Dalam Provisi:
- Menolak permohonan provisi Pemohon.
- Dalam Pokok Permohonan:
- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Eksekusi Jaminan Fidusia Sehubungan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Joncto 02/Puu-Xix/2021

Sebelum berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, eksekusi jaminan fidusia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 29 ayat (1) menyatakan, eksekusi terhadap jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara; a. pelaksanaan titel eksekutorial, pada sertifikat sertifikat fidusia terdapat kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhaann yang Maha Esa” mempunyai kekuatan eksekutorial sama



dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap: b. penerima fidusia atau kreditor dapat melakukan penjualan benda yang menjadi jaminan objek jaminan atas kekuasaan penerima fidusia melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasannya piutangnya dari hasil penjualan; c. dan penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia dengan cara demikian diperoleh dengan harga yang tertinggi yang menguntungkan kepada para pihak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 29 ayat (1) tersebut diatas disimpulkan, bahwa eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu: pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan benda objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia dan penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan kepada para pihak. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan, pelaksanaan penjualan objek jaminan dibawah tangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 29 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan dalam 2 (dua) surat khabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sertifikat fidusia yang terdapat kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" mempunyai kekuatan yatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Jadi jika debitur cidera janji, sertifikat fidusia yang memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dapat dilakukan eksekusi secara paksa tidak melalui pengadilan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (3) menyatakan apabila debitur cidera janji penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi jaminan objek jaminan fidusia atas

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Penerima hak fidusia atau kreditor tidak boleh melakukan eksekusi sendiri (Parate eksekusi) melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan kepada Pengadilan Negeri. Parate eksekusi dapat dilakukan apabila ada kesepakatan tentang cidera janji yang telah ditentukan diawal dan debitur bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak semua eksekusi objek jaminan fidusia harus dilakukan melalui pengadilan. Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan mengenai cidera janji (wanprestasi) antara kreditor dengan debitur, dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.

Jika tidak ada kriteria wanprestasi yang disepakati antara debitur dan kreditor dalam isi perjanjian, debitur enggan menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditor, maka pengadilan menjadi penengah untuk memberi izin eksekusi apabila syarat telah dipenuhi. Tidak semua penarikan objek jaminan harus dilakukan melalui pengadilan, karena akan berakibat pengadilan kebanjiran dalam menangani kasus eksekusi objek jaminan fidusia disamping itu banyak kasus-kasus lainnya yang harus diselesaikan oleh pengadilan. Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tetang Jaminan Fidusia menyatakan, jika debitur cidera janji, pemberi fidusia mempunyai hak untuk menjual objek jaminan fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi bertujuan memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan antara pihak kreditor dengan debitur, serta mencegah tindakan sewenang-wenang dalam pelaksanaan eksekusi oleh pihak kreditor.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi penerima hak fidusia tidak boleh lagi melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan kepada Pengadilan Negeri. Klausul perjanjian fidusia tidak mengatur klausul kesepakatan cidera janji (wanprestasi) antara kreditor dengan debitur, dan apabila debitur keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka segala mekanisme dan

prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan putusan pengadilan yang berkuat hukum yang tetap.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, cidera janji yang ditentukan sepihak oleh kreditor tidak berdasarkan kesepakatan dengan debitor, maka eksekusi jaminan fidusia (parate eksekusi) tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia (kreditor) melainkan harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan kreditor tidak bisa lagi secara sepihak mengeksekusi atau menarik objek jaminan fidusia seperti kendaraan atau rumah, hanya berdasarkan sertifikat jaminan fidusia. Mahkamah Konstitusi memutuskan lembaga pembiayaan (*leasing*) yang ingin menarik kendaraan harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri. Namun, Mahkamah Konstitusi menyatakan kreditor tetap bisa melakukan eksekusi sepihak asalkan debitor mengakui adanya cidera janji (*wanprestasi*) dan secara sukarela bersedia menyerahkan objek jaminan fidusianya. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak menghilangkan hak eksekutorial pada Pasal 15 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia asal debitor yang cidera janji secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia.

Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 membawa perubahan baru terhadap tata cara pelaksanaan eksekusi objek jaminan. Penerima fidusia atau kreditor tidak dapat lagi melakukan eksekusi objek jaminan secara sepihak, bertindak sewenang-wenang, secara paksa menggunakan jasa *deb kolektor* menarik objek jaminan dari tangan debitor atau pemberi fidusia yang cidera janji. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada tanggal 6 Januari 2020 tentang uji materil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), membuat sebagian perusahaan pembiayaan (*leasing*) resah, karena tidak boleh lagi melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi) terhadap objek Jaminan Fidusia.

Bagi debitor Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memberikan sebuah kepastian hukum yang dapat membuat debitor meraih hak-haknya dengan penetapan pengadilan. Sehingga hak untuk tidak memberikan kebendaan yang merupakan jaminan fidusia kepada kreditor dengan alasan cidera janji tidak lagi menjadi beban pada debitor. Parate eksekusi yang sering dilakukan kreditor kepada debitor cenderung merugikan bagi debitor dan tidak dapat dihindari juga sering terjadinya perebutan hak secara paksa yang dapat menimbulkan tindak pidana.

Analisis Hukum Hakim Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Juntco 02/Puu-Xix/2021 Dalam Lingkup Pengadilan Negeri Medan

Respon dari persoalan ini adanya pengajuan pengujian Pasal 15 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia kepada Mahkamah Konstitusi. Sehingga, pada tanggal 6 Januari 2020 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang kemudian dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa kekuatan eksekutorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (*wanprestasi*) dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa cidera janji bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar



kesepakatan antara kreditor dengan debitor atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.

Berdasarkan penjelasan di atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah menyebabkan perubahan pada eksekusi jaminan fidusia yang semula bisa selesai dengan cepat menjadi melalui proses pengadilan melemahkan posisi kreditor dan menimbulkan potensi ketidaksepakatan yang terjadi antara debitor dan kreditor. Perusahaan pembiayaan di lapangan kesulitan mendapatkan haknya ketika menagih kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitor, karena saat melakukan eksekusi terhadap barang jaminan fidusia, debitor yang nakal akan mengelak dengan berlindung di balik Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menimbulkan ketidakpastian bagi kreditor dikarenakan munculnya potensi konflik baru dalam rangka penetapan keadaan wanprestasi yang seyogyanya sudah menjadi ketentuan yang secara rigid telah diatur dalam perjanjian antara kreditor dan debitor (Riskawati, 2021).

Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 membuat sebagian perusahaan pembiayaan resah, karena tidak boleh lagi melakukan eksekusi sendiri terhadap objek Jaminan Fidusia. Setelah Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi kembali menerbitkan putusan yang berkaitan dengan pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu Putusan Nomor 02/PUU-XIXI/2021. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap" pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa "cidera janji" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitor atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji".

Sehingga akibat hukum yang ditimbulkan Penentuan cidera janji (wanprestasi), didasarkan pada 2 (dua) cara, yaitu adanya kesepakatan atau debitor mengakui telah cidera janji (wanprestasi); dan (apabila tidak ada kesepakatan antara debitor dan kreditor tentang adanya cidera janji (wanprestasi), maka yang menentukan adalah Pengadilan Negeri. Menegaskan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri hanya sebuah alternatif. Alternatif yang dimaksud adalah pilihan apabila kesepakatan wanprestasi tidak dicapai dan tidak ada penyerahan sukarela objek jaminan fidusia oleh debitor, maka pilihan eksekusinya tidak boleh dilakukan sendiri oleh kreditor, tapi minta bantuan pengadilan negeri untuk melakukan eksekusi Hak Kreditor untuk melakukan parate eksekusi masih dibatasi.

Menurut DR. Edwar, S.H., M.Kn (selanjutnya akan disebut Hakim) selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam wawancara yang peneliti lakukan pada Jum'at, 17 Februari 2023 lalu, beliau memberi pandangan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Juncto 02/PUU-XIX/2021 membawa perubahan dalam lingkup perjanjian jaminan fidusia khususnya dalam hal eksekusi jaminan fidusia. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ini beliau memandang bahwa ini dapat menjadi landasan hukum bagi debitor untuk menuntut hak-haknya dalam hal parate eksekusi yang sering dilakukan oleh kreditor kepada debitor dengan alasan cidera janji/wanprestasi Hakim mengatakan sebuah permohonan jaminan eksekusi yang diajukan kreditor ke Pengadilan Negeri maka permohonan tersebut akan keluar dalam bentuk penetapan

yang akan menjadi landasan bagi kreditor dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia kepada debitor. Dengan penetapan Pengadilan Negeri ini kreditor memiliki hak penuh dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia.

Permohonan tersebut akan diajukan kreditor ke Pengadilan Negeri jika antara kreditor dan debitor tidak menemukan kata sepakat dalam eksekusi jaminan fidusia saat debitor dinyatakan cidera janji/wanprestasi oleh kreditor. Menurut Hakim permohonan eksekusi jaminan fidusia dapat diterima di Pengadilan Negeri Medan jika sesuai dengan Standar Operation Procedure (SOP) yang telah dibuat oleh Pengadilan Negeri Medan, jika permohonan tersebut tidak sesuai dengan SOP maka Pengadilan Negeri Medan akan membatalkan permohonan tersebut dan kreditor dapat kembali mengajukan permohonan eksekusi jaminan fidusia ke Pengadilan Negeri Medan dengan memenuhi SOP Pengadilan Negeri Medan. Permohonan jaminan eksekusi fidusia akan diproses oleh panitera dan setujui oleh Hakim maka akan keluar sebuah penetapan yang menjadi landasan hukum kreditor.

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Hakim menengaskan kreditor tidak dapat melaksanakan eksekusi sendiri (parate eksekusi) tetapi harus mengajukan permohonan pelaksanaan ke Pengadilan Negeri. Parate eksekusi dapat dilaksanakan jika ada kesepakatan tentang cidera janji yang telah ditentukan di awal perjanjian dan debitor bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela. Putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa tidak semua eksekusi objek jaminan fidusia harus dilakukan melalui pengadilan. Mengenai jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan mengenai cidera janji/wanprestasi antara kreditor dengan debitor, dan debitor berkeberatan untuk menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka semua mekanisme dan prosedur hukum pelaksanaan jaminan fidusia tersebut harus dilakukan dan berlaku sama dengan keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Apabila dalam isi perjanjian tidak terdapat kriteria cidera janji yang disepakati antara debitor dan kreditor, dan debitor enggan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia kepada kreditor, maka pengadilan menjadi arbiter yang memberikan izin eksekusi apabila syarat telah dipenuhi. Tidak semua penarikan objek jaminan dapat dilaksanakan melalui pengadilan, karena dapat mengakibatkan pengadilan mengalami penumpukan penanganan perkara eksekusi objek jaminan fidusia, selain itu banyak perkara lainnya yang juga harus diselesaikan melalui pengadilan Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan (*leasing*) selama terdapat kesepakatan adanya cidera janji/wanprestasi dan debitor secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut, maka parate eksekusi dapat dilaksanakan. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan frasa kekuasaan eksekutorial perusahaan pembiayaan, namun apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji/wanprestasi, seperti misalnya debitor tidak membayar angsuran pada waktu tertentu dan tidak mau menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia tersebut, maka kemudian dapat dieksekusi secara paksa melalui pengadilan.

Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi dikeluarkan Pengadilan Negeri Medan sendiri tidak memiliki aturan khusus yang dikeluarkan demi mendukung Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Menurut Hakim hal ini terjadi dikarenakan kasus eksekusi jaminan fidusia di lingkungan masyarakat Medan jarang terjadi. Antara kreditor dan debitor dalam perjanjian jaminan fidusia cenderung memilih cara damai atau cara yang hanya melibatkan mereka sendiri saja atau debitor dengan suka rela menyerahkan barang yang menjadi jaminan fidusia.

Dalam hal permohonan eksekusi jaminan fidusia telah disetujui dan memiliki kekuatan hukum tetap maka pelaksanaan eksekusi, terdapat tahap-tahap yang dilakukan sebagai berikut (https://website.pn-medankota.go.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=1331&catid=120&Itemid=101):

1. Adanya Permohonan eksekusi
2. *Aanmaning*
3. Permohonan Sita Eksekusi
4. Penetapan Eksekusi

5. Lelang

Di dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur jangka waktu jika putusan akan dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Pihak yang menang dapat meminta bantuan pihak pengadilan untuk memaksakan eksekusi putusan berdasarkan Pasal 196 HIR yang berbunyi:

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama Pasal 195, buat menjalankan keputusan itu. Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua selama-lamanya delapan hari”

Sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi ini, dikarena selama adanya kesepakatan antara kreditor dan debitor maka tidak akan menimbulkan masalah yang harus dimohon ke pengadilan. Cidera janji/wanprestasi dapat diselesaikan dengan cara kreditor dan debitor inginkan yang akan mempersingkat waktu dan biaya. Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tetaplah menjadi dasar bagi kreditor dan debitor dalam melakukan perjanjian jaminan fidusia selama itu tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 juncto 02/PUU-XIX/2021 dianggap hanya sebagai alternatif bagi debitor saat kreditor tidak melaksanakan eksekusi jaminan fidusia yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 juncto 02/PUU-XIX/2021 Majelis Hakim Konstitusi menerapkan asas keadilan dan asas kepastian hukum dalam menjatuhkan putusannya. Hal ini dimaksudkan guna mencapai kemanfaatan hukum serta memenuhi hal-hal yang berkaitan dengan kedua asas tersebut yang sebelumnya sulit terwujud dalam pelaksanaan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dimana kreditor tetap dapat memiliki hak eksekutorial atas objek Jaminan Fidusia saat debitor sepakat atas cidera janji/wanprestasi yang dilakukannya. Hal ini menunjukkan bahwasanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 juncto 02/PUU-XIX/2021 masih sesuai dengan sistem perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Pra Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 juncto 02/PUU-XIX/2021, Eksekusi Jaminan Fidusia berlandaskan pada Pasal 15 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dimana kreditor memiliki title eksekutorial saat debitor dinyatakan cidera janji/wanprestasi. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 juncto 02/PUU-XIX/2021, Eksekusi Jaminan Fidusia masih berlandaskan pada Pasal 15 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia hanya saja Hakim Mahkamah Konstitusi menambahkan bahwasanya harus ada kesepakatan antara kreditor dengan debitor dalam hal cidera janji/wanprestasi untuk melaksanakan Eksekusi Jaminan Fidusia. Jika kesepakatan tidak didapat maka, Putusan Pengadilan Negeri adalah jalan dalam penyelesaian Eksekusi Jaminan Fidusia,

Berdasarkan analisis hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 juncto 02/PUU-XIX/2021 hanyalah alternatif bagi para pihak. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 juncto 02/PUU-XIX/2021, berakibat bagi para pihak kreditor dan debitor harus memperjanjikan mengenai cidera janji/wanprestasi dalam perjanjian mereka dengan lebih merinci. Saat debitor tidak mau secara sukarela melaksanakan parate Eksekusi Jaminan Fidusia dengan penyerahan objek Jaminan Fidusia maka pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia harus meminta fiat Eksekusi ke pengadilan negeri. Dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri Medan efektivitas pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 juncto 02/PUU-XIX/2021 belum berjalan dengan baik. Dapat dilihat dari faktor masyarakat yang tidak patuh dalam menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-

XVII/2019 juncto 02/PUU-XIX/2021 dan faktor kebudayaan yang dimana masyarakat masih belum terbiasa dengan adanya peraturan baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Adoe, G. S. (2021). JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019. *JURNAL HUKUM PROYURIS*, 3(1), 252–261.
- Bouzen, R., & Ashibly, A. (2021). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 137–148.
- Chaerani, A., & Taun, T. (2022). Aspek Hukum Wanprestasi Selebgram Terhadap Usaha Bisnis Online dan Upaya Perlindungan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(18), 498–505.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.
- Husen, M. N., & Rizal, S. (2020). Analisis Implikasi Permasalahan Wanprestasi dalam Kredit Perbankan (Studi Kasus Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor: 2337 K / PDT / 2009). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 120–124. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.210>
- Marpaung, P. B., Arifin, S., & Hidayani, S. (2016). Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 3(2).
- Martalena Pasaribu, E., Minin, D., & Citra Ramadhan, M. (2019). Hukum Analisis Hukum terhadap Benda Jaminan Fidusia yang Digadaikan oleh Debitur Kepada Pihak Lain Legal Analysis of Fiduciary Collateral Objects Pawned by the Debtor to Other Parties. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(1), 53–65. <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter>
- Meiliana, B. C., & Suryono, A. (2023). FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Abstrak : *Privat Law*, 11(2), 305–313.
- Nasution, M. R. P., Siallagan, R., Ginting, F. A., Oktavia, T. W., & Hariandja, S. B. (2020). Implikasi Hak Kebendaan terhadap Jaminan Fidusia dalam Kredit Perbankan (Studi Kasus PT. BANK SUMUT). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 125–132. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.213>
- Perundang-Undangan, C. P., & Reglement, H. I. (n.d.). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan*.
- Pohan, M. N., & Hidayani, S. (2020). Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Perspektif Hukum*, 1(1), 45–58.
- Riskawati, S. (2021). Rasio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Perubahan Konstruksi Norma Eksekusi dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(1), 33–48.
- Sipayung, I. M., Kamello, T., Marlina, & Kartika, A. (2022). Perjanjian Jaminan Fidusia Kaitan dengan Penyidikan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister*, 4(1), 45–57.
- Siregar, T., Isnaini, & Tarigan, J. (2014). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUBUNGAN HUKUM KARENA WANPRESTASI DI DALAM HUTANG PIUTANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.05/Pdt.G/2007/PN.LP). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 1(2), 191–216.
- Syafrida, S., & Hartati, R. (2020). Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu/Xvii/2019. *ADIL: Jurnal Hukum*, 11(1).
- Widjaja, E. K., & Putra, W. T. (2019a). Karakteristik Hak Kebendaan Pada Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan. *Jurnal Mercatoria*, 12(1), 14. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2316>
- Widjaja, E. K., & Putra, W. T. (2019b). Karakteristik Hak Kebendaan Pada Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan. *Jurnal Mercatoria*, 12(1), 14. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2316>
- Yahman, S. H. (2021). *Batas Pembeda Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual*. Jakad Media Publishing.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, LN 1998 Nomor 182, TLN 3790.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, LN. 1999 Nomor 168, TLN No. 3889.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan diubah terakhir oleh Peraturan Pemerintah Pengganti



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, LN. 2004/No. 131, TLN NO.4443

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, LN 2009 Nomor 157, TLN 5076

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi , LN 2011 Nomor 70, TLN 5226

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PUU-XIX.2021

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

